

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DESKRIPSI KASUS PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR: 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn

A. Gambaran Umum Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn.

Putusan ini lahir dari adanya gugatan yang dilatarbelakangi oleh keinginan pemohon untuk mengurus asuransi bpjs ketenagakerjaan milik suami yang telah meninggal dunia. Dikarenakan pada saat menikah, pernikahan antara pemohon dan suami dilakukan secara bawah tangan/siri sehingga tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) maka perlu mengesahkan pernikahannya. Dalam hal gugatan ini yang menjadi pemohon adalah istri. Sedangkan yang menjadi termohon adalah anak kandung (termohon I, II dan III).

Secara garis besar didalam duduk perkara ini disampaikan sebagai berikut:

- a. Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2005 dihadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupten Tanah Bumbu.
- b. Bahwa pernikahan pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah wali hakim pemohon yang bernama XXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul dan Hemansyah

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.

- c. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus janda cerai mati (dengan seorang laki-laki yang bernama Cunding, yang telah meninggal dunia pada tahun 2002) dan suaminya berstatus duda cerai mati (dengan seorang wanita yang bernama Nurhayati, yang telah meninggal dunia pada tahun 2003).
- d. Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan seorang wanita yang bernama Nurhayati, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXX, lahir pada tanggal 01-01-1985;
 - 2) XXXXX, lahir pada tanggal 17-08-1992;
 - 3) XXXXX, lahir pada tanggal 15-05-1995;
- e. Bahwa sebelum bapak XXXXX meninggal dunia, kedua orang tua bapak XXXXX yang bernama bapak Karim dengan ibu Suleha telah terlebih dahulu meninggal dunia.
- f. Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya.
- g. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 1) XXXXX, lahir pada tanggal 04-02-2004;

2) XXXXX, lahir pada tanggal 05-01-2005;

- h. Bahwa selama menjadi suami istri antara pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam.
- i. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin.
- j. Bahwa suami pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: B/472.12/5775/Keltungpang-Pem/XII/2022, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kasi Trantibum Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu.
- k. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak XXXXX dengan kartu peserta nomor: XXXXX.

Selanjutnya pemohon mengajukan beberapa alat bukti yakni mengajukan surat-surat dan dua orang saksi agar menguatkan dalil-dalil permohonannya.

Dalam pembuktian saksi ada pernyataan yang berbeda dengan duduk perkara yang disampaikan oleh pemohon. Saksi mengatakan pernikahan pemohon dan suami dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung pemohon yang bernama Mahusen mewakilkan kepada XXXXX dan dihadiri

1 (satu) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul, sedangkan Hemansyah yang sebelumnya ditunjuk menjadi saksi tidak hadir di pernikahan pemohon dan suaminya.

1. Tuntutan

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (Pemohon (Alm) dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan yang telah dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya di atas.

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan isbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan akad nikah benar-benar terjadi dan sesuai dengan tata cara pernikahan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.13), dan 2 (dua) orang saksi, dengan bukti surat yang telah di fotokopi-fotokopi dan di *nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.30/2014 Tentang tata cara pemeteraian dengan nominal materai sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Bea Meterai, yang artinya telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum pernikahan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon jadi keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian dapat diuraikan fakta, bahwa pernikahan pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah kakak kandung pemohon yang bernama Mahusen karena ayah kandung pemohon telah meninggal dunia, yang

kemudian Mahusen mewakilkan kepada XXXXX dan dihadiri 1 (satu) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan suaminya terdapat beberapa rukun dan syarat pernikahan sebagai berikut, calon suami, calon istri, wali nikah, ijab dan kabul, dan saksi pernikahan.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah kehadiran saksi dalam pernikahan pemohon dan suaminya yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim pada pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan. Dalam hal ini Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat yang sama yaitu saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Pada masalah kesaksian dalam pernikahan, Imam Maliki berbeda pendapat saksi dalam pernikahan menurut Imam Malik tetap wajib tetapi tidak wajib ketika berlangsungnya akad walaupun hadir hanya sunnah saja. Mempersaksikan boleh dilakukan setelah ijab dan kabul untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak atau saksi tersebut harus hadir sebelum suami dan istri itu bercampur.

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon dan suaminya disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dan setelah terjadi proses pernikahan pemohon dan suaminya mengumumkan pernikahannya kepada Hemanysah yang tidak hadir, keluarga pemohon dan suaminya serta tetangga pemohon dan suaminya. Bahkan setelah adanya pernikahan pemohon dan suaminya melakukan walimah atau pesta pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka pernikahan pemohon dan suaminya telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh Mazhab Maliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi pemohon untuk diisbatkan pernikahannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “*setiap pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun pernikahan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 KHI.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah diuraikan di atas, hakim anggota I berpendapat bahwa pernikahan antara pemohon dengan Suami pemohon (XXXXX) pernikahannya harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak.

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan

karena pemohon belum memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti status pernikahannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX yang telah meninggal dunia, yang merupakan suami dari pemohon.

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya permohonan para pemohon, pengadilan memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu atau sesuai dengan domisili pemohon.

3. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon (pemohon) dengan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 di kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 685.000.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

B. Deskripsi Kasus Putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn

Setelah penulis menelaah putusan Nomor : 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn di atas, ditemukan hal yang unik dalam putusan pertimbangan hukum, berikut keunikan putusan yang penulis temukan:

1. Dalam putusan tersebut terdapat akad nikah yang hanya menghadirkan 1 orang saksi, akan tetapi berdasarkan KHI Pasal 24 mengharuskan hadirnya 2 orang saksi.
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam menentukan rukun pernikahan.